

# STANDAR MUTU, SASARAN MUTU DAN RENCANA MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN-PT, AUN QA  
dan QMS ISO 9001:2015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019

## **NAMA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI**

### **FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA**

1. Bahasa dan Sastra Arab	S1
2. Sejarah dan Kebudayaan Islam	S1
3. Ilmu Perpustakaan	S1
4. Sastra Inggris	S1
5. Bahasa dan Sastra Arab	S2
6. Sejarah Peradaban Islam	S2

### **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

1. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1
2. Bimbingan dan Konseling Islam	S1
3. Pengembangan Masyarakat Islam	S1
4. Manajemen Dakwah	S1
5. Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1
6. Komunikasi dan Penyiaran Islam	S2

### **FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

1. Aqidah dan Filsafat Islam	S1
2. Studi Agama-Agama	S1
3. Ilmu Al-Quran dan Tafsir	S1
4. Sosiologi Agama	S1
5. Ilmu Hadis	S1
6. Aqidah dan Filsafat Islam	S2

### **FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

1. Pendidikan Agama Islam	S1
2. Pendidikan Bahasa Arab	S1
3. Manajemen Pendidikan Islam	S1
4. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1
5. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1
6. Pendidikan Fisika	S1
7. Pendidikan Kimia	S1
8. Pendidikan Biologi	S1
9. Pendidikan Matematika	S1
10. Pendidikan Agama Islam	S2
11. Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S2
12. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S2
13. Pendidikan Bahasa Arab	S2
14. Pendidikan Agama Islam	S3

### **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

- |   |    |
|---|----|
| 1. Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) | S1 |
| 2. Perbandingan Mazhab                      | S1 |
| 3. Hukum Tata Negara                        | S1 |
| 4. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)         | S1 |
| 5. Ilmu Hukum                               | S1 |
| 6. Hukum Islam                              | S2 |

### **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

- |                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. Fisika             | S1 |
| 2. Kimia              | S1 |
| 3. Biologi            | S1 |
| 4. Matematika         | S1 |
| 5. Teknik Industri    | S1 |
| 6. Teknik Informatika | S1 |

### **FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA**

- |                    |    |
|--------------------|----|
| 1. Ilmu Komunikasi | S1 |
| 2. Psikologi       | S1 |
| 3. Sosiologi       | S1 |

### **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- |                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. Ekonomi Syari'ah            | S1 |
| 2. Perbankan Syari'ah          | S1 |
| 3. Manajemen Keuangan Syari'ah | S1 |
| 4. Akuntansi Syari'ah          | S1 |
| 5. Ekonomi Syari'ah            | S2 |

### **PASCASARJANA**

- |   |    |
|---|----|
| 1. <i>Interdisciplinary Islamic Studies</i> | S2 |
| 2. Studi Islam                              | S3 |

## **TIM PENYUSUN**

Muhammad Fakhri Husein  
Arifah Khusnuryani  
Sangkot Sirait  
Muchammad Abrori  
Miftahur Rofi'  
Muhammad Ridwan  
Asngadi  
Edy Purwanta  
Ahmad Hudiyatno  
Tika Uswatun  
Dewi Dwi Utari

## KATA PENGANTAR

Melalui diskusi yang relatif lama dan penyusunan dokumen, akhirnya buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Penilaian Pembelajaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat diterbitkan. Buku Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu Standar Penilaian Pembelajaran ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi itu adalah konsep yang terus berubah, peningkatan standar dilakukan terus menerus ketika target capaian telah terpenuhi (*continuous improvement*).

Penyusunan standar mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merujuk dan didasarkan pada standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional maupun internasional. Meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengacu kepada 9 standard, *ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)* dan ISO 9001:2015.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan di masing-masing Program Studi dan beberapa unit kerja yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterapkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah. Diharapkan dengan terbitnya dokumen ini semakin mengukuhkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus yang unggul dan terkemuka dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi, khususnya PTKI.

Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Rektor,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal stroke at the bottom.

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

## LEMBAR PENGESAHAN

<p>Disiapkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p>Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si NIP. 19711129 200501 1 003</p>	<p>Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p>Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag NIP. 19631107 198903 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p>Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. NIP. 196004171989031001</p>	

Standar Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu	Tanggal Revisi	22 Oktober 2019
	Tanggal Berlaku	1 November 2019

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	1
A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	2
B. Rasional Standar SPMI .....	2
C. Definisi Istilah.....	2
D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar .....	2
E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar.....	3
F. Dokumen Terkait.....	8
G. Referensi .....	8
SASARAN MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	10
RENCANA MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	18

**STANDAR MUTU  
PENILAIAN PEMBELAJARAN  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

## STANDAR MUTU PENDIDIKAN

### Standar Penilaian Pembelajaran

#### A. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

##### Visi

Unggul dan Terkemuka dalam Pemanduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban.

##### Misi

1. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran.
2. Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani
4. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

#### B. Rasional Standar SPMI

Standar ini diperlukan agar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki standar penilaian pembelajaran yang mengacu KKNi dan SNPT

#### C. Definisi Istilah

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

#### D. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Kepala Biro
4. LPM
5. LP2M
6. UPT Pusat Perpustakaan
7. UPT PTIPD
8. UPT Pusat Pengembangan Bahasa
9. UPT Pusat Pengembangan Bisnis
10. Fakultas
11. Pascasarjana
12. Program Studi S1, S2 dan S3

### E. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
1	Standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a. Prinsip penilaian b. Teknik dan instrumen penilaian c. Mekanisme dan prosedur penilaian d. Pelaksanaan penilaian e. Pelaporan penilaian f. Kelulusan mahasiswa	1. Matriks No. 39 LED dan LKPT 2. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar 2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar
2	Prinsip penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara integratif.	1. Matriks No. 39 LED dan LKPT 2. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar 2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar
3	Teknik penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	1. Matriks No. 39 LED dan LKPT 2. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar 2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 3. Pemantauan dan evaluasi

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
					pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar
4	Mekanisme penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi: penyusunan tahap, teknik, indikator, dan bobot penilaian dengan melibatkan pihak yang dinilai, pelaksanaan, umpan balik, dan pendokumentasian hasil belajar.	1. Matriks No. 39 LED dan LKPT 2. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar 2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar
5	Prosedur penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	1. Matriks No. 39 LED dan LKPT 2. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar 2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar
6	Pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN	1. Matriks No. 39 LED dan LKPT	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akredi	1. Menyusun pedoman penilaian proses

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan oleh dosen pengampu, atau tim dosen pengampu. Dalam pelaksanaannya dosen pengampu atau tim dosen pengampu dapat melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	2. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT	memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 2. UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	tasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	dan hasil belajar 2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar
7	Pelaporan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan bentuk angka yang ditetapkan dalam pedoman akademik universitas.	1. Matriks No. 39 LED dan LKPT 2. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar 2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar
8	Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana UIN Sunan	1. Matriks No. 39 dan 46 LED dan LKPT	1. UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akredi	1. Membuat pedoman akademik yang

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	Kalijaga Yogyakarta dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan seluruh beban belajar dan minimal memiliki indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 dan memiliki etika akademik baik.	2. Matriks No. 53 LED dan LKPS Program Diploma 3 3. Matriks No. 53 LED dan LKPS Program Sarjana 4. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT	komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. 2. Lulusan Program Diploma Tiga dan Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir memiliki rata-rata IPK minimal 3,25 dan memiliki etika akademik baik.	tasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	mencakup tentang etika akademik. 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pedoman akademik 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut capaian pembelajaran secara berkala.
9	Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan seluruh beban belajar dan minimal memiliki indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 dan memiliki etika akademik baik.	1. Matriks No. 39 dan 46 LED dan LKPT 2. Matriks No. 50 LED dan LKPS Program Magister 3. Matriks No. 50 LED dan LKPS Program Doktor 4. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT	1. UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. 2. Lulusan Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir memiliki rata-rata IPK minimal 3,50 dan memiliki etika akademik baik.	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	1. Membuat pedoman akademik yang mencakup tentang etika akademik. 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pedoman akademik 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut capaian pembelajaran secara berkala.
10	Predikat kelulusan mahasiswa Program Diploma dan Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dinyatakan dengan kriteria:	1. Matriks No. 39 LED dan LKPT 2. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	1. Membuat pedoman akademik yang mencakup tentang predikat kelulusan. 2. Melaksanakan

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	<p>memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan rincian:</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 2,76 sampai 3,00.</p> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,01 sampai 3,50.</p> <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50.</p>	tentang SNPT	dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.		<p>pembelajaran sesuai dengan pedoman akademik</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut capaian pembelajaran secara berkala.</p>
11	<p>Predikat kelulusan mahasiswa Program Magister dan Program Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dinyatakan dengan kriteria: memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan rincian:</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,00 sampai 3,50.</p> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi</p>	<p>1. Matriks No. 39 LED dan LKPT</p> <p>2. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT</p>	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<p>1. Membuat pedoman akademik yang mencakup tentang predikat kelulusan.</p> <p>2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pedoman akademik</p> <p>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut capaian pembelajaran secara berkala.</p>

No.	Pernyataan Standar	Rujukan	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian
	kumulatif 3,51 sampai 3,75. c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75.				
12	Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Matriks No. 39 LED dan LKPT 2. Permenristek dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	CP mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	1. Membuat pedoman akademik 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pedoman akademik 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut capaian pembelajaran secara berkala.

#### F. Dokumen Terkait

Standar Penilaian Pembelajaran ini terkait dengan:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
6. Standar Pengelolaan Pembelajaran
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran

#### G. Referensi

1. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Manual Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi (Program Sarjana)
4. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta 2019
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
14. Program Kerja Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
15. Rencana Strategis (Renstra) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
17. Undang-Undang Nomor No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
18. Visi dan Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SASARAN MUTU**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

## SASARAN MUTU PENDIDIKAN

### Sasaran Mutu Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU IKT
1	Standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a. Prinsip penilaian b. Teknik dan instrumen penilaian c. Mekanisme dan prosedur penilaian d. Pelaksanaan penilaian e. Pelaporan penilaian f. Kelulusan mahasiswa	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a. Prinsip penilaian b. Teknik dan instrumen penilaian c. Mekanisme dan prosedur penilaian d. Pelaksanaan penilaian e. Pelaporan penilaian f. Kelulusan mahasiswa	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar 2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar	
2	Prinsip penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara integratif.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara integratif.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar 2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar 4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU IKT
3	Teknik penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman teknik penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> </ol>	
4	Mekanisme penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi: penyusunan tahap, teknik, indikator, dan bobot penilaian dengan melibatkan pihak yang dinilai, pelaksanaan, umpan balik, dan pendokumentasian hasil belajar.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman mekanisme penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang meliputi: penyusunan tahap, teknik, indikator, dan bobot penilaian dengan melibatkan pihak yang dinilai, pelaksanaan, umpan balik, dan pendokumentasian hasil belajar.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> </ol>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU IKT
5	Prosedur penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> </ol>	
6	Pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan oleh dosen pengampu, atau tim dosen pengampu dan pelaksanaannya dosen pengampu atau tim dosen pengampu dapat melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pengampu, atau tim dosen pengampu. Dalam pelaksanaannya dosen pengampu atau tim dosen pengampu dapat melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran.</li> <li>2. UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran,</li> </ol>	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> </ol>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU IKT
			serta penilaian pembelajaran.			
7	Dosen dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan bentuk angka yang ditetapkan dalam pedoman akademik universitas.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pelaporan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan bentuk angka yang ditetapkan dalam pedoman akademik universitas.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>2. Melaksanakan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>4. Pengembangan pedoman penilaian proses dan hasil belajar</li> </ol>	
8	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meluluskan mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana apabila sudah menyelesaikan seluruh beban belajar dan minimal memiliki indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 dan memiliki etika akademik baik.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman akademik universitas minimal yang mengatur syarat kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</li> <li>2. Lulusan Program Diploma Tiga dan Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir memiliki</li> </ol>	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pedoman akademik yang mencakup tentang etika akademik.</li> <li>2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pedoman akademik</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut capaian pembelajaran secara berkala.</li> </ol>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU IKT
			rata-rata IPK minimal 3,25 dan memiliki etika akademik baik.			
9	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meluluskan mahasiswa Program Magister dan Program Doktor apabila sudah menyelesaikan seluruh beban belajar dan minimal memiliki indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00 dan memiliki etika akademik baik.	UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman akademik universitas minimal yang mengatur syarat kelulusan mahasiswa program magister dan doktor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</li> <li>2. Lulusan Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir memiliki rata-rata IPK minimal 3,50 dan memiliki etika akademik baik.</li> </ol>	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pedoman akademik yang mencakup tentang etika akademik.</li> <li>2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pedoman akademik</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut capaian pembelajaran secara berkala.</li> </ol>	
10	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan predikat kelulusan bagi mahasiswa dengan kriteria: memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan rincian: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 2,76 sampai 3,00.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman akademik universitas minimal yang mengatur predikat kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pedoman akademik yang mencakup tentang predikat kelulusan.</li> <li>2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pedoman akademik</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut capaian pembelajaran secara berkala.</li> </ol>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU IKT
	<p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,01 sampai 3,50.</p> <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,50.</p>					
11	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan predikat kelulusan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dengan kriteria: memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan rincian:</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,00 sampai 3,50.</p> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 3,51 sampai 3,75.</p> <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif lebih dari 3,75.</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman akademik universitas minimal yang mengatur predikat kelulusan mahasiswa program magister dan doktor</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</p>	<p>Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pedoman akademik yang mencakup tentang predikat kelulusan.</li> <li>2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pedoman akademik</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut capaian pembelajaran secara berkala.</li> </ol>	
12	<p>Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dinyatakan lulus berhak</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengeluarkan</p>	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki</p>	<p>Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat pedoman akademik</li> <li>2. Melaksanakan pembelajaran</li> </ol>	

No.	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi Pencapaian	Tahun Pencapaian IKU IKT
	mendapatkan ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai peraturan perundang-undangan.	ijazah, gelar atau sebutan serta surat keterangan pendamping ijazah	pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	sesuai dengan pedoman akademik 3. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut capaian pembelajaran secara berkala.	

**RENCANA MUTU**  
**PENILAIAN PEMBELAJARAN**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

## RENCANA MUTU PENDIDIKAN

### Rencana Mutu Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
1.	Standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a. Prinsip penilaian b. Teknik dan instrumen penilaian c. Mekanisme dan prosedur penilaian d. Pelaksanaan penilaian e. Pelaporan penilaian f. Kelulusan mahasiswa	Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup: a. Prinsip penilaian b. Teknik dan instrumen penilaian c. Mekanisme dan prosedur penilaian d. Pelaksanaan penilaian e. Pelaporan penilaian f. Kelulusan mahasiswa	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Akhir Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>• Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• WR I</li> <li>• Kabiro AAKK</li> <li>• Dekan</li> <li>• Direktur PPs</li> <li>• PSMU</li> <li>• PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD I</li> <li>• Asdir PPs</li> <li>• Kaprodi</li> </ul>	
2.	Prinsip penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penilaian terhadap proses dan hasil belajar	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Akhir Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• WR I</li> <li>• Kabiro AAKK</li> <li>• Dekan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WD I</li> <li>• Asdir PPs</li> <li>• Kaprodi</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	Yogyakarta mencakup prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara integratif.	mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara integratif.	pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	AUN-QA, AIQA dan IABEE				Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	• Direktur PPs • PSMU • PSMF		
3.	Teknik penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman teknik penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Akhir Tahun Akademik	• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	• Rektor • WR I • Kabiro AAK • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF	• WD I • Asdir PPs • Kaprodi	
4.	Mekanisme penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi:	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman mekanisme penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Akhir Tahun Akademik	• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional	• Rektor • WR I • Kabiro AAK • Dekan • Direktur	• WD I • Asdir PPs • Kaprodi	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	penyusunan tahap, teknik, indikator, dan bobot penilaian dengan melibatkan pihak yang dinilai, pelaksanaan, umpan balik, dan pendokumentasian hasil belajar.	yang meliputi: penyusunan tahap, teknik, indikator, dan bobot penilaian dengan melibatkan pihak yang dinilai, pelaksanaan, umpan balik, dan pendokumentasian hasil belajar.	pembelajaran.	IABEE				Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	PPs • PSMU • PSMF		
5.	Prosedur penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman prosedur penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Akhir Tahun Akademik	• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	• Rektor • WR I • Kabiro AAKK • Dekan • Direktur PPs • PSMU • PSMF	• WD I • Asdir PPs • Kaprodi	
6.	Pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pelaksanaan	1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Akhir Tahun Akademik	• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang	• Rektor • WR I • Kabiro AAKK	• WD I • Asdir PPs • Kaprodi	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan oleh dosen pengampu, atau tim dosen pengampu dan pelaksanaannya dosen pengampu atau tim dosen pengampu dapat melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pengampu, atau tim dosen pengampu. Dalam pelaksanaannya dosen pengampu atau tim dosen pengampu dapat melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.	tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. 2. UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE				Standar Nasional Pendidikan Tinggi • Sasaran Mutu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekan</li> <li>• Direktur PPs</li> <li>• PSMU</li> <li>• PSMF</li> </ul>		
7.	Dosen dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menggunakan bentuk angka yang ditetapkan dalam pedoman akademik universitas.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pelaporan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan bentuk angka yang ditetapkan dalam pedoman akademik universitas.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Awal Tahun Akademik</li> <li>• Akhir semester berjalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>• Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• WR I</li> <li>• Dekan PPs</li> <li>• PSMU</li> <li>• PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR I</li> <li>• Kabiro AAK</li> <li>• WD I</li> <li>• Asdir PPs</li> <li>• Kaprodi</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
8.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meluluskan mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana apabila sudah menyelesaikan seluruh beban belajar dan minimal memiliki indeks prestasi kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 dan memiliki etika akademik baik.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman akademik universitas minimal yang mengatur syarat kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</li> <li>2. Lulusan Program Diploma Tiga dan Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3 tahun terakhir memiliki rata-rata IPK minimal 3,25 dan memiliki etika akademik baik.</li> </ol>	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>• Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• WR I</li> <li>• Dekan</li> <li>• PSMU</li> <li>• PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR I</li> <li>• Kabiro</li> <li>• AAK</li> <li>• WD I</li> <li>• Kaprodi</li> </ul>	
9.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meluluskan mahasiswa Program Magister dan Program Doktor apabila sudah menyelesaikan seluruh beban belajar dan minimal memiliki indeks prestasi kumulatif lebih besar	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman akademik universitas minimal yang mengatur syarat kelulusan mahasiswa program magister dan doktor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Sunan Kalijaga memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</li> <li>2. Lulusan Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 3</li> </ol>	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>• Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rektor</li> <li>• WR I</li> <li>• Dekan</li> <li>• Direktur PPs</li> <li>• PSMU</li> <li>• PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WR I</li> <li>• Kabiro</li> <li>• AAK</li> <li>• WD I</li> <li>• Asdir PPs</li> <li>• Kaprodi</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	atau sama dengan 3,00 dan memiliki etika akademik baik.		tahun terakhir memiliki rata-rata IPK minimal 3,50 dan memiliki etika akademik baik.								
10.	<p>UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan predikat kelulusan bagi mahasiswa dengan kriteria: memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan rincian:</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif 2,76 sampai 3,00.</p> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi</p>	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman akademik universitas minimal yang mengatur predikat kelulusan mahasiswa program diploma dan sarjana.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WR I</li> <li>Dekan</li> <li>PSMU</li> <li>PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WR 1</li> <li>Kabiro AAK</li> <li>WD 1</li> <li>Kaprodi</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	kumulatif 3,01 sampai 3,50. c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50.										
11.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan predikat kelulusan bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor dengan kriteria: memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan rincian: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 sampai	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman akademik universitas minimal yang mengatur predikat kelulusan mahasiswa program magister dan doktor.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WR I</li> <li>Dekan</li> <li>Direktur PPs</li> <li>PSMU</li> <li>PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabiro AAK</li> <li>WD I</li> <li>Asdir PPs</li> <li>Kaprodi</li> </ul>	

No	Pernyataan Standar	Sasaran Mutu	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Cara Ukur	Sumber Data	Waktu Pemeriksaan	Acuan/ Dokumen Standar Terkait	Pemeriksa	Pelaksana Rencana Mutu	Tersedia /Tidak
	<p>3,50.</p> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 sampai 3,75.</p> <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75.</p>										
12.	Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai peraturan perundang-undangan.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengeluarkan ijazah, gelar atau sebutan serta surat keterangan pendamping ijazah	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Capaian Pembelajaran mengacu pada kriteria sertifikasi/akreditasi AUN-QA, AIQA dan IABEE	Pemeriksaan dokumen	Sistem Informasi Akademik (SIA)	Awal Tahun Akademik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>Sasaran Mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rektor</li> <li>WR I</li> <li>Dekan</li> <li>Direktur PPs</li> <li>PSMU</li> <li>PSMF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabiro AAK</li> <li>WD I</li> <li>Asdir PPs</li> <li>Kaprodi</li> </ul>	



DITERBITKAN OLEH :  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019



[lpm.uin-suka.ac.id](http://lpm.uin-suka.ac.id)



[lpm@uin-suka.ac.id](mailto:lpm@uin-suka.ac.id)



(0274) 512474  
(0274) 589621